

## PENETAPAN – PASANGAN CALON – PSU

2025

Kpt 34 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

- ABSTRAK:
- Sebagai pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan pasangan calon peserta pemilihan. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses verifikasi, penelitian, dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan calon yang berhak mengikuti PSU serta menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya, termasuk pengundian nomor urut dan pelaksanaan kampanye.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1229 Tahun 2024; Keputusan Nomor 28 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hasil Perselisihan Pemilihan; Pasangan calon yang memenuhi syarat berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Maret 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.